



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
PT PEGADAIAN
TENTANG
SEWA MENYEWA GEDUNG SOEDJONO DJOENED POESPONEGORO UNTUK
PENEMPATAN OUTLET THE GADE COFFEE & GOLD**

NOMOR : 1/PKS/INFRA/2024

NOMOR : 009/PKS-00019.05/2024

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (18-11-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ANTONIUS LAMBOK** : Selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan
SIHOMBING Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan

Pembangunan Kewilayahan yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 10340, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ROSYID HAMIDI** : Selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Divisi Jaringan & Operasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pegadaian sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang kemudian diubah terakhir dengan Akta Nomor 09 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan menguasai tanah dan bangunan seluas 29,65 m² yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 111;
4. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang punya hak penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain;
5. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dari **PIHAK KESATU**;
6. bahwa **PIHAK KESATU** setuju untuk menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Menyewa Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro untuk Penempatan Gerai The Gade Coffee & Gold (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR KERJA SAMA

Pelaksanaan Perjanjian ini dibuat berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
- e. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341) mencabut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
- h. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

- i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 129/S Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- j. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 22 Agustus 2024 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sewa menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** untuk penempatan gerai The Gade Coffee & Gold oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sewa menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** untuk penempatan gerai The Gade Coffee & Gold oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini bermaksud untuk menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan bangunan dan sebaliknya **PIHAK KESATU** setuju untuk menyewakan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan bangunan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** yang terletak di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro/Gedung BPPT 1, Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- (2) Objek sewa adalah Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan bangunan pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro/Gedung BPPT 1, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, (untuk selanjutnya disebut Objek Sewa) sebagai berikut:

Lantai : *Ground Floor* (GF)
Total Luas : 29,65 m²
Jenis BMN : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Kantor Permanen

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2027 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1). Atas penyampaian tersebut, **PIHAK KESATU** wajib memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan perpanjangan sewa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh **PIHAK KESATU** tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5
HARGA SEWA

- (1) Harga sewa Objek Sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp227.047.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah)** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Harga sewa tersebut adalah bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian dan tidak dimungkinkan adanya perubahan dan atau biaya tambahan dalam bentuk apapun.
- (3) Harga sewa dimaksud Pasal 5 ayat (1) sudah termasuk biaya pemakaian listrik dan air.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan dibayarkan dimuka untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar **Rp227.047.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah)** dengan cara pemindahbukuan ke rekening Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) **PIHAK KESATU**.
- (2) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penerbitan tagihan dari SIMPONI **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
Memberikan pengarahan, teguran, dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan Objek Sewa tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyerahkan Objek Sewa kepada **PIHAK KEDUA**; dan

- b. Menjaga seluruh fasilitas Gedung dalam kondisi baik, menjaga kebersihan area umum di sekitar gerai The Gade Coffee & Gold.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima Objek Sewa dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. Menggunakan Objek Sewa untuk penempatan gerai The Gade Coffee & Gold.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menjaga, memelihara dan merawat Objek Sewa dengan sebaik-baiknya atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**;
- c. Tidak menggunakan Objek Sewa **PIHAK KESATU** selain yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan/atau menambah kondisi Objek Sewa tanpa izin terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**;
- e. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Objek Sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak Lain dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- f. Mengembalikan Objek Sewa kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan keadaan semula setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 8

PENGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

- (1) Selama jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa tersebut hanya diperuntukkan untuk penempatan gerai The Gade Coffee & Gold.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan Objek Sewa tersebut untuk kegiatan selain yang tersebut pada ayat (1).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KESATU** secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian ini.

- (4) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PEMELIHARAAN BANGUNAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi gerai The Gade Coffee & Gold yang ditempatkan pada Objek Sewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh karena kelalaian **PIHAK KEDUA** maka biaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kerusakan-kerusakan lain yang terjadi bukan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENAMBAHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan/atau menambah kondisi Objek Sewa tanpa izin terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan persetujuan pihak lainnya dapat melakukan perubahan pada Objek Sewa dan/atau melakukan penambahan peralatan/fasilitas lainnya sehubungan dengan tujuan dan penggunaan Objek Sewa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini.

PASAL 11 PENGALIHAN SEWA

- (1) Selama dalam masa sewa menyewa, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Objek Sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada

pihak lain dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menyewakan kembali Objek Sewa kepada pihak Lain tanpa sepengetahuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.
- (3) Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima **PIHAK KESATU**.

PASAL 12

PENERUSAN SEWA

Perjanjian sewa menyewa ini tidak menjadi berakhir apabila status dan nomenklatur kelembagaan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KESATU** diubah.

PASAL 13

PERPAJAKAN

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak yang timbul akibat Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 14

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Apabila Objek Sewa rusak atau hancur seluruhnya karena bencana alam banjir, gempa, angin topan, kebakaran, epidemi, pemberontakan, perang, huru hara atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) lainnya, maka Perjanjian ini menjadi berakhir.
- (2) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya menyebabkan kerusakan atau kehancuran sebagian dari Objek Sewa namun

perbaikan atas kerusakan atau kehancuran tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari, maka **PIHAK KEDUA** berhak memilih untuk melanjutkan jangka waktu sewa yang terhenti karena kerusakan setelah selesainya perbaikan atau mengakhiri Perjanjian ini.

- (3) Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, pihak yang menerima pemberitahuan tidak menyatakan persetujuannya, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure*.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini berakhir karena:

- (1) Berakhirnya jangka waktu sewa yang termuat di dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyewakan, mengalihkan seluruh atau sebagian hak penggunaannya, memperkenankan pihak lain untuk memakai atau turut memakai Objek Sewa yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melanggar peraturan mengenai ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
KLAUSULA KETERPISAHAN

Dalam hal terdapat klausula dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang muncul di kemudian hari maka klausula-klausula yang tidak berlaku hanyalah klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam 30 hari kalender, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 18
KORESPONDENSI PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Up. Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

Telp. : 021-23951100

b. **PIHAK KEDUA**

PT Pegadaian

U.p. Divisi Jaringan & Operasional

Alamat : Jl. Kramat Raya No.160 Jakarta Pusat

Telp. : 021- 8581162

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi **PARA PIHAK** harus di sampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.

PASAL 19

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 20

JAMINAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** menjamin bahwa PIHAK yang berhak dan berwenang mewakili untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan diadakannya Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar itikad baik.

PASAL 21

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (2) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembuatan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan melalui *wbs.pegadaian.co.id* setiap mengetahui jika **PIHAK KEDUA**, karyawan **PIHAK KEDUA**, maupun pihak *user* (pengguna) meminta dengan cara apapun kepada **PIHAK PERTAMA** maupun kepada pihak yang terkait dengan **PIHAK PERTAMA** suatu hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau pemberian dalam bentuk apapun, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembuatan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 22

LAIN-LAIN

Perjanjian ini beserta seluruh lampirannya merupakan keseluruhan Perjanjian dan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya baik lisan maupun tulisan.

PASAL 23

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING

Kepala Biro Umum dan Keuangan



ROSYID HAMIDI

Pelaksana Harian (Plh)

Kepala Divisi Jaringan & Operasional